



# GUBERNUR LAMPUNG

---

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 618 / B.VI / HK / 2008

### TENTANG

### EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA METRO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2008

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2008, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Th 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4693);
24. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Surat Walikota Metro Nomor : 900/1060/B-2/2008 tanggal 03 Nopember 2008 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2008 ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2008, sebagai berikut:

1. **Anggaran Pendapatan Daerah**  
**sejumlah Rp. 314.716.003.493,00**  
terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 21.512.722.613,00
  - b. Dana Perimbangan Rp. 275.148.882.880,00
  - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 18.054.398.000,00
  
2. **Anggaran Belanja Daerah**  
**sejumlah Rp. 359.883.710.374,00**  
terdiri dari:
  - a. Belanja Tidak Langsung Rp. 174.234.942.349,00
  - b. Belanja Langsung Rp. 185.648.768.025,00
  
3. **Defisit sejumlah (Rp. 45.167.706.881,00)**
  
4. **Anggaran Pembiayaan Daerah terdiri atas :**
  - a. **Penerimaan Pembiayaan**  
**Daerah sejumlah Rp. 52.467.706.881,00**
    - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran T. A. 2007(**SILPA**) Rp. 51.646.518.086,00
    - Penerimaan Piutang Daerah Rp. 1.003.188.795,00
  - b. **Pengeluaran Pembiayaan**  
**Daerah sejumlah Rp. 7.300.000.000,00**

- Penyertaan Modal (Investasi)	
Pemerintah Daerah	Rp. 1.000.000.000,00
- Pembayaran Pokok Utang	Rp. 6.300.000.000,00

**5. Pembiayaan Netto sejumlah           Rp. 45.167.706.881,00**

KEDUA : Melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2008 berdasarkan hasil evaluasi sebagai berikut:

#### **I. PENDAPATAN DAERAH:**

Berdasarkan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dan dalam rangka untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kota Metro agar mengevaluasi Peraturan Daerah yang masa berlakunya telah melebihi 5 (lima) tahun.

#### **II. BELANJA DAERAH :**

1. Penataan program dan kegiatan pada Rancangan Perubahan APBD Kota Metro masih terfokus pada pergeseran anggaran belanja. Asumsi perubahan APBD dan dampak terhadap krisis keuangan global (Global Financial) belum tergambar pada setiap program dan kegiatan; hal tersebut terlihat dari menurunnya pertumbuhan ekonomi pada sektor riil. Untuk itu pada Tahun Anggaran 2009 Pemerintah Daerah Kota Metro agar memperhatikan dampak ekonomi makro, dan adanya sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan provinsi.
2. Sehubungan waktu pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2008 akan segera berakhir, maka Pemerintah Kota Metro **agar melakukan penghematan anggaran untuk seluruh anggaran belanja daerah yang sifatnya konsumtif / tidak prioritas dan anggarannya cukup besar** seperti : Belanja Perjalanan Dinas **(pada Sekretariat Daerah dan**

**Sekretariat DPRD**), Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak Dan Penggandaan, Belanja Jasa Servis, Belanja Bimbingan Teknis/Studi Banding, Belanja Honorarium, Belanja Makan Dan Minum, Belanja Pemeliharaan, Belanja Modal.

3. Alokasi anggaran belanja pada SKPD Sekretariat DPRD agar ditata kembali, adalah sebagai berikut:
  - a. Belanja Perawatan Kendaraan bermotor kode rekening 1.20.04.02.24.5.2.2.05 sebelum perubahan dianggarkan sejumlah Rp. 370.450.000,00 ; setelah perubahan sejumlah Rp. 450.450.000,00 ; bertambah sejumlah Rp. 80.000.000,00 Sehubungan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran 2008 akan segera berakhir, dan kendaraan yang akan dilakukan perawatan cukup banyak, maka perawatan kendaraan tersebut agar dilakukan untuk kendaraan yang kondisinya rusak berat. Untuk itu Belanja Perawatan Kendaraan tersebut **ditetapkan** sejumlah **Rp. 40.000.000,00** ; sisa dana sejumlah Rp. 40.000.000,00 agar ditata untuk kegiatan lain yang lebih prioritas pada Sekretariat DPRD.
  - b. Belanja Pakaian Dinas Harian kode rekening 1.20.04.03.02.5.2.2.12.04 sebelum perubahan dianggarkan sejumlah Rp. 40.000.000,00 ; setelah perubahan dianggarkan sejumlah Rp. 137.750.000,00 bertambah sejumlah Rp. 97.750.000,00. Penambahan anggaran tersebut digunakan untuk **Pengadaan Lencana (PIN)** anggota DPRD. Pengadaan lencana (PIN) anggota DPRD tersebut **agar ditunda pada Tahun Anggaran 2009**, dikarenakan waktu pelaksanaan tender tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2008.

KETIGA : Walikota bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam hal Walikota dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2008 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun anggaran berjalan.
- KELIMA : Penganggaran dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pembahasan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2008, sah apabila memenuhi peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 21 November 2008

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri, (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung;
3. Inspektur Wilayah Provinsi Lampung;-